

**LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 09/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2008
TANGGAL : 24 JULI 2008**


- A. BAGAN PROSEDUR PENJAMINAN RESI GUDANG**
- B. PEDOMAN TEKNIS PENJAMINAN RESI GUDANG**
- C. FORMULIR DALAM PEMBEBANAN HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG**
 - 1. **Model Formulir Nomor SRG-OPR.12:** Permohonan verifikasi Resi Gudang yang akan dibebani Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi
 - 2. **Model Formulir Nomor SRG-OPR.13:** Bukti Konfirmasi Resi Gudang Dapat/Tidak Dapat Dibebani Hak Jaminan
 - 3. **Model Formulir Nomor SRG-OPR.14:** Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan
 - 4. **Model Formulir Nomor SRG-OPR.15:** Pemberitahuan Pembebanan Hak Jaminan
 - 5. **Model Nomor SRG-OPR.16:** Bukti Konfirmasi Pemberitahuan Pembebanan Hak Jaminan Telah Diterima dan Pencatatannya Telah Dilakukan
 - 6. **Model Nomor SRG-OPR.17:** Pemberitahuan Perubahan Pembebanan Hak Jaminan
 - 7. **Model Nomor SRG-OPR.18:** Bukti Konfirmasi Pemberitahuan Perubahan Pembebanan Hak Jaminan Telah Diterima dan Pencatatannya Telah Dilakukan
 - 8. **Model Nomor SRG-OPR.19:** Pelaporan Hapusnya Pembebanan Hak Jaminan
 - 9. **Model Nomor SRG-OPR.20:** Bukti Konfirmasi Pemberitahuan Hapusnya Pembebanan Hak Jaminan Telah Diterima dan Pencatatannya telah Dilakukan
 - 10. **Model Nomor SRG-OPR.21:** Surat Pemberitahuan Rencana Penjualan Objek Hak Jaminan Karena Pemberi Hak Jaminan Cidera Janji
 - 11. **Model Nomor SRG-OPR.22:** Surat Pemberitahuan Pengalihan Resi Gudang kepada pembeli Resi Gudang Akibat Penjualan Objek Hak Jaminan karena Cidera Janji Pemberi Hak Jaminan kepada Penerima Hak Jaminan
 - 12. **Model Nomor SRG-OPR.23:** Bukti Konfirmasi Pencatatan Pemindahan Catatan Kepemilikan Resi Gudang dari Rekening Pemberi Hak Jaminan Resi Gudang kepada rekening pembeli Resi Gudang yang dijual karena cidera janji pemberi Hak Jaminan

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**


DEDDY SALEH

A. BAGAN PROSEDUR PENJAMINAN RESI GUDANG


I. TATA CARA PEMBEBANAN DAN PEMBERITAHUAN PEMBEBANAN HAK JAMINAN




II. TATA CARA PEMBERITAHUAN PERUBAHAN PEMBEBANAN HAK JAMINAN DAN PERUBAHAN CATATAN PEMBEBANAN HAK JAMINAN



III. TATA CARA PEMBERITAHUAN HAPUSNYA PEMBEBANAN HAK JAMINAN



IV. PENJUALAN OBJEK HAK JAMINAN



B. PEDOMAN TEKNIS PENJAMINAN RESI GUDANG

I. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan terlaksananya Sistem Resi Gudang secara tertib dan teratur, perlu ditetapkan berbagai persyaratan dan tata cara yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yang melakukan kegiatan di bidang Sistem Resi Gudang, yang meliputi penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Resi Gudang sebagai alas hak (*document of title*) atas barang dapat dipergunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan Pengelola Gudang. Pengaturan mengenai pembebanan Hak Jaminan meliputi tata cara pemberitahuan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai Hak Jaminan dan tata cara pencatatan pembebanan Hak Jaminan dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan, penghapusan Hak Jaminan serta penjualan objek Hak Jaminan.

Agar pelaksanaan penjaminan Resi Gudang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin kepentingan masyarakat, perlu diatur pedoman penjaminan Resi Gudang.

Penjaminan Resi Gudang menggunakan SRG-Online yang disediakan oleh Pusat Registrasi.

II. ACUAN

Acuan yang dipergunakan dalam menyusun pedoman teknis ini didasarkan pada antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan Sistem Resi Gudang, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang;
 3. Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang relevan dengan pedoman teknis.
- b. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000.

III. DEFINISI

1. SRG-Online

Adalah sistem penatausahaan Resi Gudang yang terintegrasi dengan sistem pengawasan Bappebti yang disediakan dan dipelihara oleh Pusat Registrasi dan bersifat akurat, aktual, aman, terpercaya dan dapat diandalkan.

2. Rekening Resi Gudang

Adalah rekening yang diterbitkan Pusat Registrasi dan diberikan kepada setiap Pemegang Resi Gudang untuk membukukan setiap Resi Gudang yang dimilikinya.

3. Kode Pengguna (*User ID*)

Adalah identitas pemakai yang diberikan oleh Pusat Registrasi kepada setiap Pemegang Resi Gudang yang dapat digunakan untuk mengakses Rekening Resi Gudang dan informasi terkait lainnya.

4. Kode Rahasia (*password*)

Adalah sandi pemakai yang diberikan oleh Pusat Registrasi kepada setiap Pemegang Resi Gudang yang dapat digunakan untuk mengakses Rekening Resi Gudang dan informasi terkait lainnya.

IV. TATA CARA PEMBEBANAN DAN PEMBERITAHUAN PEMBEBANAN HAK JAMINAN

Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Calon penerima Hak Jaminan menyampaikan permohonan verifikasi Resi Gudang yang akan dibebani Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.12;
2. Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang sekurang-kurangnya mencakup: (i) keabsahan Resi Gudang; (ii) keabsahan pihak pemberi Hak Jaminan; (iii) jangka waktu Resi Gudang; (iv) nilai Resi Gudang pada saat diterbitkan; dan (v) telah atau belum dibebaninya Hak Jaminan;
3. Kepastian dapat/tidak dapatnya pembebanan Hak Jaminan disampaikan oleh Pusat Registrasi dengan menyampaikan Bukti Konfirmasi melalui SRG-Online dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.013;
4. Pemberi Hak Jaminan dan Penerima Hak Jaminan menandatangani Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang, yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam meminjam. Penandatanganan Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang dapat dilakukan di bawah tangan atau dihadapan pejabat notaris. Adapun

bentuk dan isi Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang sesuai dengan Model Formulir Nomor SRG-OPR.014;

5. Terhadap Model Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan penambahan dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan pelaksanaannya;
6. Penerima Hak Jaminan memberitahukan Pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang, dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.15 dan menyampaikan pemberitahuan dimaksud dengan melampirkan: (i) Bukti Konfirmasi Resi Gudang Dapat Dibebeani Hak Jaminan dari Pusat Registrasi; (ii) fotokopi Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang; dan (iii) fotokopi Resi Gudang, paling lambat pada hari berikutnya setelah penandatanganan Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan Atas Resi Gudang.

Resiko yang timbul akibat kelalaian atau kesengajaan Penerima Hak Jaminan dalam hal keterlambatan atau tidak memberitahukan Pembebanan Hak Jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Hak Jaminan;

7. Pusat Registrasi melakukan pemutakhiran status Resi Gudang dan mencatat Pembebanan Hak Jaminan ke dalam buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan;
8. Pusat Registrasi mengirimkan bukti konfirmasi telah diterima dan telah dilakukannya pencatatan pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang, dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.16, paling lambat pada hari berikutnya setelah berkas pemberitahuan pembebanan Hak Jaminan telah diterima dengan lengkap.

V. TATA CARA PEMBERITAHUAN PERUBAHAN PEMBEBANAN DAN PERUBAHAN CATATAN PEMBEBANAN HAK JAMINAN

Perubahan catatan pembebanan Hak Jaminan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penerima Hak Jaminan memberitahukan adanya perubahan pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.17;
2. Pusat Registrasi melakukan verifikasi: (i) identitas pihak pemberi Hak Jaminan tidak berubah; (ii) identitas pihak penerima Hak Jaminan tidak berubah; dan (iii) verifikasi data perubahan pembebanan Hak Jaminan;
3. Pusat Registrasi mencatat perubahan pembebanan Hak Jaminan ke dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan;
4. Pusat Registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah diterimanya

pemberitahuan dan telah dilakukannya pencatatan perubahan pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang, dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.18, paling lambat pada hari berikutnya setelah Penerima Hak Jaminan memberitahukan perubahan pembebanan Hak jaminan kepada Pusat Registrasi.

VI. TATA CARA PEMBERITAHUAN HAPUSNYA PEMBEBANAN HAK JAMINAN

Pemberitahuan hapusnya pembebanan Hak Jaminan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penerima Hak Jaminan memberitahukan hapusnya pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada Pusat Registrasi dan pemberi Hak Jaminan dengan menggunakan Model Fomulir Nomor SRG-OPR.19, paling lambat 3 (tiga) hari setelah hapusnya pembebanan Hak Jaminan;
2. Pusat Registrasi mencoret catatan pembebanan Hak Jaminan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Pusat Registrasi menyampaikan Bukti Konfirmasi Telah Diterimanya dan Telah Dicatatnya Pemberitahuan Hapusnya Pembebanan Hak Jaminan melalui SRG-Online kepada penerima Hak Jaminan, pemberi Hak Jaminan dan Pengelola Gudang dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.20, paling lambat pada hari berikutnya.

VII. PENJUALAN OBJEK HAK JAMINAN

Penjualan Objek Hak Jaminan dalam hal pemberi Hak Jaminan cidera janji terhadap kewajibannya kepada penerima Hak Jaminan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Dalam hal pemberi Hak Jaminan cidera janji terhadap kewajibannya kepada penerima Hak Jaminan, penerima Hak Jaminan melakukan pemberitahuan tentang rencana penjualan objek Hak Jaminan akibat cidera janjinya pemberi Hak Jaminan dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.21. Pemberitahuan dilakukan melalui SRG-Online dan disampaikan melalui pos tercatat kepada pemberi Hak Jaminan, Pusat Registrasi, dan Pengelola Gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penjualan langsung atau lelang umum.

Pemberitahuan dimaksud memuat:

- a. Dalam hal penjualan dilakukan melalui penjualan langsung maka Pemberitahuan paling sedikit harus memuat:
 - (i) Nomor penerbitan Resi Gudang;

- (ii) deskripsi barang yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan kelas barang (bila ada);
 - (iii) harga yang ditawarkan; dan
 - (iv) waktu serta tempat penjualan langsung.
- b. Dalam hal penjualan dilakukan melalui lelang umum maka Pemberitahuan paling sedikit harus memuat:
- (i) Nomor penerbitan Resi Gudang;
 - (ii) deskripsi barang yang meliputi jenis, tingkat mutu, jumlah, dan kelas barang (jika ada); dan
 - (iii) waktu dan tempat penjualan lelang umum.
2. Dalam hal penerima Hak Jaminan bermaksud melakukan penjualan langsung maka untuk memastikan bahwa penjualan langsung dilakukan dengan mengupayakan harga terbaik yang menguntungkan para pihak, penerima Hak Jaminan wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemberi Hak Jaminan;
- Dalam hal: (i) barang yang disimpan jangka waktunya telah habis, atau (ii) akan rusak atau dapat merusak barang lain, atau (iii) jika tidak segera dilakukan penjualan nilai komoditas akan menjadi turun, maka penerima Hak Jaminan dapat melakukan penjualan langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi Hak Jaminan
3. Penerima Hak Jaminan melakukan penjualan objek Hak Jaminan, baik Resi Gudang ataupun barang sebagaimana tercantum dalam Resi Gudang, tanpa memerlukan penetapan pengadilan;
4. Penerima Hak Jaminan menyampaikan pemberitahuan melalui SRG-Online dan melalui pos tercatat kepada Pusat Registrasi mengenai pengalihan Resi Gudang kepada pembeli Resi Gudang akibat penjualan objek Hak Jaminan karena cedera janji pemberi Hak Jaminan kepada penerima Hak Jaminan dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.22;
5. Pusat Registrasi menyiapkan Rekening Resi Gudang untuk pembeli Resi Gudang dan melakukan pemindahbukuan kepemilikan Resi Gudang dari Rekening Resi Gudang pemberi Hak Jaminan Resi Gudang kepada Rekening Resi Gudang pembeli Resi Gudang sebagai Pemegang Resi Gudang hasil penjualan;
6. Pusat Registrasi menyampaikan bukti konfirmasi telah dilakukannya pemindahbukuan kepemilikan Resi Gudang dari Rekening Resi Gudang pemberi Hak Jaminan Resi Gudang ke Rekening Resi Gudang pembeli Resi Gudang melalui SRG-Online kepada penerima Hak Jaminan, Pengelola Gudang dan pembeli Resi Gudang dengan menggunakan Model Formulir Nomor SRG-OPR.23.

C. FORMULIR DALAM PENJAMINAN RESI GUDANG

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.012

Nomor : ,20..

Lampiran :

Perihal : Permohonan verifikasi Resi Gudang yang akan dibebani Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi Kepada Yth.
Direktur Utama PT.....
selaku Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang
di

Dengan ini kami mengajukan permohonan verifikasi terhadap Resi Gudang yang akan dibebankan hak jaminan kepada kami.

Dengan ini kami mengajukan data konfirmasi bahwa Resi Gudang dengan data sebagai berikut :

- a. Jenis Resi Gudang : Resi Gudang Atas Nama atau Resi Gudang Atas Perintah *)
- b. Nama dan alamat pihak pemilik barang :
- c. Lokasi gudang tempat penyimpanan barang :
- d. Tanggal penerbitan :
- e. Nomor penerbitan :
- f. Waktu jatuh tempo :
- g. Deskripsi barang :

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)
Nama :
Jabatan:

*) Pilih salah satu

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.13

Nomor :20..

Lampiran :

Perihal : Bukti Konfirmasi Resi Gudang
Dapat/Tidak Dapat Dibebani Hak
Jaminan*) Kepada Yth.
Direktur Utama PT.....
di

Menunjuk Surat Saudara Nomor.....tanggal.....perihal Permohonan verifikasi Resi Gudang yang akan dibebani Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi, dengan ini kami memberitahukan hasil verifikasi Resi Gudang sebagai berikut:

a. Identitas Resi Gudang	
Jenis Resi Gudang	: Resi Gudang Atas Nama atau Resi Gudang Atas Perintah *)
Nama dan alamat pihak pemilik barang	:
Lokasi gudang tempat penyimpanan barang	:
Tanggal penerbitan	:
Nomor penerbitan	:
Waktu jatuh tempo	:
Deskripsi barang	:
b. Spesifikasi Resi Gudang	: Resi Gudang Warkat/Tanpa Warkat Atas Nama/Atas Perintah *) No. tanggal
c. Identitas pihak pemberi Hak Jaminan	
Nama	:
Alamat	:
No. KTP	:
No. Telp	:
d. Jangka Waktu Resi Gudang	:
e. Nilai Resi Gudang pada Saat diterbitkan	: Rp.
f. Status Resi Gudang	: <input type="checkbox"/> Belum dibebani hak jaminan. <input type="checkbox"/> Telah dibebani hak jaminan.

Demikian konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pusat Registrasi

Cap

(.....)

Nama :

Jabatan:

NIP :

*) Pilih salah satu

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.14

PERJANJIAN PEMBEBANAN HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG

Nomor:.....

Pada hari ini, tanggal, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/kelompok usaha/CV/Firma/Yayasan/Koperasi/Perseroan Terbatas*), berkedudukan di, berdasarkan, sebagai Pemberi Hak Jaminan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2.; Direktur Utama/Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/kelompok usaha/CV/Firma/Yayasan/Koperasi/Perseroan Terbatas*), berkedudukan di, berdasarkan, sebagai Penerima Hak Jaminan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan, yang selanjutnya disebut, dari PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) dan dengan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Pokok yaitu Perjanjian Kredit Nomor tanggal, termasuk Addendum Perjanjian Kredit Nomor tanggal
- b. bahwa menurut ketentuan Perjanjian Pokok, PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk memberikan agunan berupa RESI GUDANG;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan telah memiliki RESI GUDANG yang akan dibebankan Hak Jaminan, sesuai dengan spesifikasi RESI GUDANG sebagai berikut:

- Nomor Penerbitan :
- Kode Registrasi :
- Jenis Resi Gudang :
- Pemilik Barang
 - Nama :
 - Alamat :
- Pengelola Gudang :
- Surat Perjanjian Pengelolaan Barang
 - Nomor :
 - Tanggal :
- Nama Barang :
- Jenis Barang :
- Mutu Barang :
- Kelas Barang :
- Barang Diterima dan Disimpan
Sejak Tanggal : 20..... Sampai dengan20.....
- Sertifikat untuk Barang
 - Nomor :
 - Tanggal :, 20.....

- Diterbitkan oleh :
 - Biaya Penyimpanan : Rp.**)
 - Nilai Barang : KG(ATAU MT)³X Rp. =
Rp.
 - Jumlah Barang :
 - Lokasi Gudang :
 - Barang Tersebut Telah Diasuransikan Terhadap Resiko.....
 - Nomor Polis/Masa Berlaku : Sejak Tanggal
 - Nama Perusahaan Asuransi : PT.....
 - Resi Gudang Berlaku Sampai Dengan Tanggal :20....
- d. bahwa guna memenuhi persyaratan Perjanjian Pokok dan agar PIHAK PERTAMA dapat menjamin pembayaran segala hutang kepada PIHAK KEDUA karena Fasilitas dan biaya bunga yang harus dibayar maksimum sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pokok, PIHAK PERTAMA menyatakan memberikan Hak Jaminan atas Resi Gudang dan dengan demikian menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, RESI GUDANG tersebut di atas dengan jumlah nilai pasar sebesar Rp (..... Rupiah), dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima pembebanan Hak Jaminan atas RESI GUDANG tersebut untuk *menjamin seluruh jumlah utang yang ditimbulkan dari Perjanjian Pokok*;
- e. bahwa PIHAK PERTAMA menjamin bahwa RESI GUDANG yang diberikan sebagai jaminan dengan Akta Perjanjian Hak Jaminan ini adalah benar-benar hak PIHAK PERTAMA, bebas dari sitaan, tidak sedang dijaminkan atau dipertanggungjawabkan secara apapun juga kepada orang atau pihak lain terlebih dahulu, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan oleh karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala tuntutan apapun juga dari pihak lain.

Selanjutnya PARA PIHAK menyatakan bahwa Perjanjian Hak Jaminan atas RESI GUDANG ini dilaksanakan dan diterima dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima Resi Gudang Nomor tanggal, sebagai jaminan atas pelunasan utang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pokok.

Pasal 2

- (1) Pihak Kedua wajib memastikan keabsahan dan kelengkapan Resi Gudang sebagai obyek yang akan dibebani Hak Jaminan dengan meminta Pusat Registrasi untuk melakukan verifikasi.
- (2) Atas pembebanan Hak Jaminan tersebut dalam Pasal 1, Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pusat Registrasi dan Pusat Registrasi setelah melakukan verifikasi dengan hasil sesuai persyaratan, menerbitkan konfirmasi bahwa Pembebanan Hak Jaminan tersebut telah ditatausahakan pada Pusat Registrasi paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal Perjanjian ini.

Pasal 3

Dalam hal PIHAK PERTAMA lalai membayar hutangnya sebagaimana tersebut pada butir d Perjanjian ini di atas kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak mencairkan atau menjual RESI GUDANG dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk itu PIHAK KEDUA berhak mengambil hasil penjualan RESI GUDANG tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas RESI GUDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 lebih besar dari jumlah Fasilitas **) yang diterima oleh PIHAK PERTAMA, ditambah dengan biaya bunga dan biaya administrasi dan/atau biaya pencairan agunan, maka yang dapat diambil oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar jumlah dimaksud; sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Dalam hal Fasilitas **) yang diterima PIHAK PERTAMA telah terbayar lunas tanpa perlu adanya pencairan atau penjualan RESI GUDANG yang dijamin dan Perjanjian Pokok telah berakhir, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kembali RESI GUDANG yang dijamin dengan Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kepemilikannya dan Hak Jaminan atas RESI GUDANG ini menjadi berhenti dengan sendirinya (gugur).

Pasal 6

- (1) Pembebanan RESI GUDANG ini diberikan untuk menjamin pelunasan hutang PIHAK PERTAMA, baik yang timbul karena Fasilitas **) yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam butir d Perjanjian ini, maupun yang timbul karena kewajiban-kewajiban lain yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA karena biaya bunga, biaya administrasi dan/atau biaya eksekusi yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA setuju bahwa besarnya jumlah tagihan PIHAK KEDUA yang dijamin dengan Jaminan atas Resi Gudang ini adalah sebagaimana yang tercatat pada PIHAK KEDUA dan diterima sebagai alat bukti yang sempurna.

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit No.Tanggal.....
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

Mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, PARA PIHAK memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ***) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di, dalam rangkap 2 (dua) , masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(tempat & tanggal)

PENERIMA HAK JAMINAN

(.....)

Nama

PEMBERI HAK JAMINAN

Meterai

(.....)

Nama

*) Pilih Salah Satu

**) Isi Sesuai Jenis Fasilitas yang diberikan penerima Hak Jaminan

***) Isi Sesuai Domisili yang Dipilih Para Pihak

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.15

Nomor : ,20..
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang Kepada Yth.
 Direktur Utama PT....
 selaku Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang
 di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan pemberitahuan Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang agar dilakukan pencatatan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Sebagai kelengkapan pemberitahuan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

a. Nomor & Tanggal Perjanjian Hak Jaminan	:	No. Tanggal
b. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan	:	Identitas Pemberi Hak Jaminan Nama: Alamat: No. KTP: No. Telp: Identitas Penerima Hak Jaminan Nama: Jabatan: Alamat: No. KTP: No. Telp:
c. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan	:	Perjanjian Kredit No. Tanggal sebagaimana telah diubah dengan
d. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan	:	Resi Gudang Warkat/Tanpa Warkat Atas Nama/Atas Perintah *) No. tanggal
<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Penerbitan • Kode Registrasi • Jenis Resi Gudang • Pemilik Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nama • Alamat • Pengelola Gudang • Surat Perjanjian Pengelolaan Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Tanggal 	:	

<ul style="list-style-type: none"> • Nama Barang • Jenis Barang • Mutu Barang • Kelas Barang • Barang Diterima dan Disimpan Sejak Tanggal • Sertifikat untuk Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Tanggal • Diterbitkan oleh • Biaya Penyimpanan • Nilai Barang • Jumlah Barang • Lokasi Gudang • Barang Tersebut Telah Diasuransikan Terhadap Resiko <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Polis/Masa Berlaku • Nama Perusahaan Asuransi • Resi Gudang Berlaku Sampai Dengan Tanggal 	:	
e. Nilai jaminan utang	:	<i>seluruh jumlah utang yang ditimbulkan dari Perjanjian Pokok</i>
f. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang	:	Rp.

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Hak Jaminan; dan
2. Fotokopi Resi Gudang yang dijamin.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pelapor
meterai

(.....)

*) Pilih salah satu

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.16

Nomor : ,20..

Lampiran :

Perihal : Bukti Konfirmasi Pemberitahuan
Pembebanan Hak Jaminan telah
Diterima dan Pencatatannya
Telah Dilakukan

Kepada Yth.

1. Sdr./Direktur Utama PT.....*)
selaku pihak yang mengalihkan Resi
Gudang
di
2. Sdr./Direktur Utama PT.....*)
selaku pihak yang menerima
pengalihan Resi Gudang
di
3. Sdr./Direktur Utama PT.....*)
selaku Pengelola Gudang
di

Dengan ini kami menyampaikan konfirmasi bahwa telah dilakukan pencatatan pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang dengan data-data sebagai berikut:

a. Nomor & Tanggal Perjanjian Hak Jaminan	:	No. Tanggal
b. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan	:	Identitas Pemberi Hak Jaminan Nama: Alamat: No. KTP: No. Telp: Identitas Penerima Hak Jaminan Nama: Jabatan: Alamat: No. KTP: No. Telp:
c. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan	:	Perjanjian Kredit No. Tanggal sebagaimana telah diubah dengan
d. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan	:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Penerbitan • Kode Registrasi • Jenis Resi Gudang • Pemilik Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nama • Alamat • Pengelola Gudang • Surat Perjanjian Pengelolaan Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nomor 	:	

<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal • Nama Barang • Jenis Barang • Mutu Barang • Kelas Barang • Barang Diterima dan Disimpan Sejak Tanggal • Sertifikat untuk Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Tanggal • Diterbitkan oleh • Biaya Penyimpanan • Nilai Barang • Jumlah Barang • Lokasi Gudang • Asuransi Barang <ul style="list-style-type: none"> • Barang Tersebut Telah Diasuransikan Terhadap Resiko • Nomor Polis/Masa Berlaku • Nama Perusahaan Asuransi • Resi Gudang Berlaku Sampai Dengan Tanggal 	:	
e. Nilai jaminan utang	:	<i>seluruh jumlah utang yang ditimbulkan dari Perjanjian Pokok</i>
f. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang	:	Rp.

Demikian bukti konfirmasi ini dikeluarkan oleh Pusat Registrasi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pusat Registrasi

Nama :

Jabatan:

*) Pilih Salah Satu

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.17

Nomor : ,20..

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Kepada Yth.
Pembebanan Hak Jaminan atas Direktur Utama PT.....
Resi Gudang selaku Pusat Registrasi
di
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan pemberitahuan agar dilakukan perubahan catatan pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

a. Nomor & Tanggal Perjanjian Hak Jaminan	:	No. Tanggal
b. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan;	:	Identitas Pemberi Hak Jaminan (tidak berubah) Nama: Alamat: No. KTP: No. Telp: Identitas Penerima Hak Jaminan (tidak berubah) Nama: Jabatan: Alamat: No. KTP: No. Telp:
c. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan	:	Perjanjian Kredit No. Tanggal sebagaimana telah diubah dengan
d. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan	:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Penerbitan • Kode Registrasi • Jenis Resi Gudang • Pemilik Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nama • Alamat • Pengelola Gudang • Surat Perjanjian Pengelolaan Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Tanggal • Nama Barang • Jenis Barang • Mutu Barang • Kelas Barang • Barang Diterima dan 	:	

Disimpan Sejak Tanggal	:	
• Sertifikat untuk Barang	:	
• Nomor	:	
• Tanggal	:	
• Diterbitkan oleh	:	
• Biaya Penyimpanan	:	
• Nilai Barang	:	
• Jumlah Barang	:	
• Lokasi Gudang	:	
• Asuransi Barang	:	
• Barang Tersebut Telah Diasuransikan Terhadap Resiko	:	
• Nomor Polis/Masa Berlaku	:	
• Nama Perusahaan Asuransi	:	
• Resi Gudang Berlaku Sampai Dengan Tanggal	:	
e. Nilai jaminan utang	:	Rp.
f. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang	:	Rp.
g. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dijaminan	:	Rp. (.....)

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pelapor

(.....)
(Nama Jelas)

*) Pilih salah satu

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.18

Nomor : ,20..

Perihal : **Bukti Konfirmasi Pemberitahuan Perubahan Pembebanan Hak Jaminan Telah Diterima dan Pencatatannya telah Dilakukan**

Kepada Yth.

1. Direktur Utama PT.... selaku pemberi Hak Jaminan atas Resi Gudang di
2. Direktur Utama PT..... selaku penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang di
3. Direktur Utama PT..... selaku Pengelola Gudang di

Dengan ini kami menyampaikan konfirmasi bahwa telah dilakukan perubahan catatan pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang pada Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang dengan data-data sebagai berikut *):

a. Nomor & Tanggal Perjanjian Hak Jaminan	: No. Tanggal
b. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan	: Identitas Pemberi Hak Jaminan (tidak berubah) Nama: Alamat: No. KTP: No. Telp: Identitas Penerima Hak Jaminan (tidak berubah) Nama: Jabatan: Alamat: No. KTP: No. Telp:
c. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan	: Perjanjian Kredit No. Tanggal sebagaimana telah diubah dengan
d. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan	:
<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Penerbitan • Kode Registrasi • Jenis Resi Gudang • Pemilik Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nama • Alamat • Pengelola Gudang • Surat Perjanjian Pengelolaan Barang 	:

<ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Tanggal • Nama Barang • Jenis Barang • Mutu Barang • Kelas Barang • Barang Diterima dan Disimpan Sejak Tanggal • Sertifikat untuk Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Tanggal • Diterbitkan oleh • Biaya Penyimpanan • Nilai Barang • Jumlah Barang • Lokasi Gudang • Asuransi Barang <ul style="list-style-type: none"> • Barang Tersebut Telah Diasuransikan Terhadap Resiko • Nomor Polis/Masa Berlaku • Nama Perusahaan Asuransi • Resi Gudang Berlaku Sampai Dengan Tanggal 	:	:
e. Nilai jaminan utang	:	Rp.
f. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang	:	Rp.
h. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dijamin	:	Rp. (.....)

Demikian bukti konfirmasi ini dikeluarkan oleh Pusat Registrasi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pusat Registrasi

Nama :

Jabatan:

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.19

Nomor :20..

Lampiran :

Perihal : Pelaporan Hapusnya
Pembebanan Hak Jaminan

Kepada Yth.
Direktur Utama PT....
selaku Penerima Hak Jaminan

di

Dengan ini kami mengajukan pemberitahuan bahwa kami telah menerima dengan lengkap pemberitahuan Hapusnya pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang dengan informasi sebagai berikut:

a. Nomor & Tanggal Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan	:	No. Tanggal
b. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan	:	<p>Identitas Pemberi Hak Jaminan Nama : Alamat : No. KTP : No. Telp : HP : No. Fax : E-mail :</p> <p>Identitas Penerima Hak Jaminan Nama: Jabatan: Alamat: No. KTP: No. Telp : HP : No. Fax : E-mail :</p>
c. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan;	:	Perjanjian Kredit No. Tanggal sebagaimana telah diubah dengan
d. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan	:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Penerbitan • Kode Registrasi • Jenis Resi Gudang • Pemilik Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nama • Alamat • Pengelola Gudang • Surat Perjanjian Pengelolaan Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Tanggal • Nama Barang • Jenis Barang • Mutu Barang • Kelas Barang • Barang Diterima dan 	:	

Disimpan Sejak Tanggal	:	
• Sertifikat untuk Barang	:	
• Nomor	:	
• Tanggal	:	
• Diterbitkan oleh	:	
• Biaya Penyimpanan	:	
• Nilai Barang	:	
• Jumlah Barang	:	
• Lokasi Gudang	:	
• Asuransi Barang	:	
• Barang Tersebut Telah Diasuransikan Terhadap Resiko	:	
• Nomor Polis/Masa Berlaku	:	
• Nama Perusahaan Asuransi	:	
• Resi Gudang Berlaku Sampai Dengan Tanggal	:	
e. Nilai jaminan utang	:	Rp. (.....)
f. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang	:	Rp. (.....)

Demikian konfirmasi tersebut telah kami catat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pusat Registrasi

Cap

(.....)

Nama :

Jabatan:

*) Pilih salah satu

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.20

Nomor :20..

Lampiran :

Perihal : Bukti Konfirmasi Pemberitahuan Hapusnya Pembebanan Hak Jaminan Telah Diterima dan Pencatatannya telah Dilakukan

Kepada Yth.

1. Direktur Utama PT....
selaku pihak Penerima Hak Jaminan
di
2. Direktur Utama PT.....
selaku pihak Pemberi Hak Jaminan
di
3. Direktur Utama PT.....
selaku Pengelola Gudang
di

Dengan ini kami mengajukan pemberitahuan bahwa kami telah menerima dengan lengkap pemberitahuan Hapusnya pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang dengan informasi sebagai berikut:

a. Nomor & Tanggal Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan	:	No. Tanggal
b. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan	:	<p>Identitas Pemberi Hak Jaminan Nama : Alamat : No. KTP : No. Telp : HP : No. Fax : E-mail :</p> <p>Identitas Penerima Hak Jaminan Nama: Jabatan: Alamat: No. KTP: No. Telp : HP : No. Fax : E-mail :</p>
c. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan Hak Jaminan	:	Perjanjian Kredit No. Tanggal sebagaimana telah diubah dengan
d. Spesifikasi Resi Gudang yang diagunkan	:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Penerbitan • Kode Registrasi • Jenis Resi Gudang • Pemilik Barang 	:	

<ul style="list-style-type: none"> • Nama • Alamat • Pengelola Gudang • Surat Perjanjian Pengelolaan Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Tanggal • Nama Barang • Jenis Barang • Mutu Barang • Kelas Barang • Barang Diterima dan Disimpan Sejak Tanggal • Sertifikat untuk Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nomor • Tanggal • Diterbitkan oleh • Biaya Penyimpanan • Nilai Barang • Jumlah Barang • Lokasi Gudang • Asuransi Barang <ul style="list-style-type: none"> • Barang Tersebut Telah Diasuransikan Terhadap Resiko • Nomor Polis/Masa Berlaku • Nama Perusahaan Asuransi • Resi Gudang Berlaku Sampai Dengan Tanggal 	:	
e. Nilai jaminan utang	:	Rp.....(.....)
f. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam Gudang	:	Rp.....(.....)

Demikian konfirmasi tersebut telah kami catat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pusat Registrasi

Cap

(.....)

Nama :

Jabatan :

*) Pilih salah satu

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR. 21

Nomor : ,20..
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan rencana penjualan
Objek Jaminan

Kepada Yth.
1. Kepala Bappebti;
2. Direktur Utama
PT.....selaku Pengelola
Gudang;
3. Direktur Utama Pusat Registrasi;
4. Sdr. selaku
pemberi hak jaminan.

di

Dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana penjualan Objek Jaminan.
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

I. Identitas Pelapor

a. Nama :
b. Nomor identitas (KTP/Paspor *) :
c. Jabatan Pemohon :
d. Alamat Pemohon :
..... (Kota & Kode Pos)
e. NPWP**) : :
f. Nomor Telepon, e-mail dan Faksimili :

II. Keterangan Pembebanan Hak Jaminan

a. Nomor perjanjian Hak Jaminan :
b. Tanggal Perjanjian
Pembebanan Hak Jaminan :
c. Perjanjian Pokok :
d. Tanggal Perjanjian Pokok :
e. Nama Penerima Hak Jaminan :
f. Nama Pemberi Hak Jaminan :

III. Data Resi Gudang yang dijadikan Objek Jaminan

a. jenis Resi Gudang : Resi Gudang Atas Nama atau Resi
Gudang Atas Perintah *)
b. nama dan alamat pemilik :
barang alamat:
.....,
(Kota & Kode Pos)
c. nama dan alamat pemegang :
Resi Gudang sebelumnya (jika alamat:
pernah dialihkan)
(Kota & Kode Pos)
d. nama dan lokasi gudang :
alamat:
.....,
(Kota & Kode Pos)
e. tanggal penerbitan Resi : .../.../20.... s.d. .../.../20.....- jangka
Gudang waktu (...) hari.
f. nomor Resi Gudang :
g. deskripsi barang :

Sesuai dengan perjanjian Pembebanan Hak Jaminan di atas, bersama ini kami laporkan rencana penjualan Objek Jaminan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi Hak Jaminan, sebagai berikut:

- a. Sesuai perjanjian pemberi Hak Jaminan tidak melakukan.....;
- b. Sesuai perjanjian pemberi Hak Jaminan tidak melakukan.....;
- c. Sesuai perjanjian pemberi Hak Jaminan tidak melakukan.....;

IV. Adapun rencana penjualan yang akan kami lakukan sebagai berikut:

- a. nama dan lokasi penjualan :,
alamat:
.....
(Kota & Kode Pos)
- b. tanggal dan jam penjualan :/...../20....., Jam:
WIBMTAMT*)
- c. harga yang ditawarkan : Rp.....,
Terbilang
(.....)
- d. deskripsi objek Hak Jaminan : Sesuai dengan deskripsi yang tertera pada Resi Gudang

Sehubungan dengan rencana di atas kami menyampaikan pemberitahuan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, agar penjualan terhadap Objek Hak Jaminan dimaksud dapat dilaksanakan.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....20...
Pemohon
meterai
(.....)
(Nama Jelas)

*) Pilih Salah Satu
**) Jika Ada

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.22

Nomor : ,20..

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Resi Kepada Yth.

Gudang kepada pembeli Resi Gudang
akibat Penjualan objek Hak Jaminan

Direktur Utama PT....
selaku Pusat Registrasi
Sistem Resi Gudang
di
Jakarta

Dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan pengalihan Resi Gudang kepada pembeli Resi Gudang akibat Penjualan objek Hak Jaminan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Data Mengenai Resi Gudang yang dialihkan
 - a. Jenis Resi gudang : Resi gudang Atas Nama atau Resi Gudang Atas Perintah *)
 - b. Nama dan alamat pihak pemilik barang :
 - c. Lokasi gudang tempat penyimpanan barang :
 - d. Tanggal penerbitan :
 - e. Nomor penerbitan :
 - f. Waktu jatuh tempo :
 - g. Deskripsi barang :

2. Identitas penerima Hak Jaminan

- a. Nama Pelapor :
- b. Nama Perusahaan :
- c. Nomor identitas (KTP/Paspor) *) :
- d. Jabatan Pelapor **) :
- e. Alamat Pelapor :
(Nama jalan & Nomor)
(Kota & Kode Pos)
- f. NPWP**) :
- g. Nomor Telepon, e-mail dan Faksimili :

3. Identitas Pihak yang Menerima Pengalihan Resi Gudang

- a. Nama Penerima :
- b. Nomor identitas (KTP/Paspor) *) :
- c. Jabatan Penerima **) :
- d. Alamat Penerima :
(Nama jalan & Nomor)

..... -
(Kota & Kode Pos)

d. NPWP**) :

e. Nomor Telepon,
e-mail dan Faksimili :

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pelapor

(.....)
(Nama Jelas)

*) Pilih Salah Satu

**) Jika Ada

MODEL FORMULIR NOMOR: SRG-OPR.23

Nomor : ,20..

Lampiran :

Perihal : Bukti Konfirmasi Pencatatan
pemindahan catatan kepemilikan
Resi Gudang

Kepada Yth.

1. Direktur Utama PT....
selaku pihak Penerima Hak Jaminan
di
2. Direktur Utama PT.....
selaku pihak Pembeli Resi Gudang
di
3. Direktur Utama PT.....
selaku Pengelola Gudang
di

Dengan ini kami mengajukan pemberitahuan bahwa telah menerima dengan lengkap pemberitahuan pengalihan kepemilikan Resi Gudang dari rekening pemberi Hak Jaminan Resi Gudang kepada rekening pembeli Resi Gudang yang dijual karena cidera janji pemberi Hak Jaminan, dan mencatat pemindahan kepemilikan tersebut dengan informasi sebagai berikut.

a. Identitas Resi Gudang	
Jenis Resi Gudang	: Resi Gudang Atas Nama atau Resi Gudang Atas Perintah *)
Nama dan alamat pihak pemilik barang	:
Lokasi gudang tempat penyimpanan barang	:
Tanggal penerbitan	:
Nomor penerbitan	:
Waktu jatuh tempo	:
Deskripsi barang	:
b. Spesifikasi Resi Gudang	
• Nomor Penerbitan	:
• Kode Registrasi	:
• Jenis Resi Gudang	:
• Pemilik Barang	:
• Nama	:
• Alamat	:
• Pengelola Gudang	:
• Surat Perjanjian Pengelolaan Barang	:
• Nomor	:
• Tanggal	:
• Nama Barang	:
• Jenis Barang	:
• Mutu Barang	:

<ul style="list-style-type: none"> • Kelas Barang : • Barang Diterima dan Disimpan Sejak Tanggal : • Sertifikat untuk Barang <ul style="list-style-type: none"> • Nomor : • Tanggal : • Diterbitkan oleh : • Biaya Penyimpanan : • Nilai Barang : • Jumlah Barang : • Lokasi Gudang : • Asuransi <ul style="list-style-type: none"> • Barang Tersebut Telah Diasuransikan Terhadap Resiko : • Nomor Polis/Masa Berlaku : • Nama Perusahaan Asuransi : • Resi Gudang Berlaku Sampai Dengan Tanggal : 	
<p>c. Identitas pihak Penerima Hak Jaminan</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>No. KTP :</p> <p>No. Telp :</p> <p>No. Fax :</p> <p>E-mail :</p>	
<p>d. Identitas pembeli Resi Gudang</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>No. KTP :</p> <p>No. Telp :</p> <p>No. Fax :</p> <p>E-mail :</p>	

Demikian konfirmasi tersebut telah kami catat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pusat Registrasi

Cap

(.....)

Nama :

Jabatan:

*) Pilih salah satu